



Dinas Sosial

Jl. Cut Nyak Dien No. 01 75512 0541661049

<https://dinsos.kukarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara / Dinas Sosial

Bantuan Permakanan Untuk lanjut Usia, Penyandang Disabilitas dan Orang Terlantar

No. SK : NOMOR : B- 1089/DINSOS/SET.1/06/2023

Persyaratan

1. KTP atau Kartu Keluarga Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Surat usulan pengganti dari Desa/Kelurahan
3. SK Kepala Dinas Sosial tentang Penerima Manfaat Program Bantuan Pangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

Jl. Cut Nyak Dien No. 01 75512 0541661049

<https://dinsos.kukarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. Penyandingan data P3KE dan DTKS sebagai data awal calon Penerima manfaat
2. Verfal data awal oleh Petugas Puskesmas menggunakan aplikasi RBPK
3. Hasil verfal ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial
4. Penyaluran Bantuan Pangan kepada Penerima manfaat sesuai SK Kepala Dinas Sosial
5. Evaluasi Penerima manfaat oleh petugas evaluasi
6. Usulan penggantian oleh Desa/Kelurahan
7. Kembali ke Langkah 2.

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial

Jl. Cut Nyak Dien No. 01 75512 0541661049

<https://dinsos.kukarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara / Dinas Sosial

1 Tahun

Pemberian bantuan pangan dilaksanakan selama 1 tahun (12 bulan), dengan penyaluran bantuan setiap 2 bulan sekali

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bahan pangan pokok dan lauk pauk yang memenuhi unsur karbohidrat, protein hewani dan protein nabati

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :

1. SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id
2. Pengaduan secara online :
 - a. Whatsapp : +6281350955560
 - b. DM Instagram di @dinsos.kukar
3. Datang langsung ke Dinas Sosial;
4. Saran dan masukan melalui Kotak Pengaduan yang disediakan;
5. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Rehabilitasi Sosial